

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM  
PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN  
LINGKUNGAN**

**(Studi di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo  
Kota Pasuruan)**

Falian Ananda Lestari, Universitas Merdeka Pasuruan; falianananda123@gmail.com

Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan; yudhiaismail@gmail.com

Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@gmail.com

**Abstrak:** Permasalahan terkait sampah adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh beberapa negara maju serta juga negara berkembang. Permasalahan tentang sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diperbaiki. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo memerlukan penanganan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum bisa dikembangkan berdasarkan indikator – indikator tertera seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta juga pola perilaku hukum. Selain indikator harus juga diperhatikan faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo untuk melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih bisa dikatakan belum sepenuhnya baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengetahuan tentang hukum juga harus lebih dioptimalkan agar sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor pendidikan masih dibawah rata – rata, faktor sarana yang masih kurang memadai.

**Kata Kunci :** Kesadaran Hukum; Pengelolaan Sampah

**Abstract:** Problems related to waste are problems that are always faced by several developed countries as well as developing countries. The problem of waste is a problem that is difficult to fix. As is the case in Panggungrejo Subdistrict, the government requires intervention to increase the legal awareness of the community in carrying out environmentally sound waste management. Increasing legal awareness can be developed based on listed indicators such as legal knowledge, legal understanding, legal attitudes and also legal behavior patterns. Apart from indicators, you must also pay attention to factors that can influence legal awareness, such as legal factors themselves, law enforcement factors, facility factors, community factors and also cultural factors. The purpose of this research was to analyze the level of legal awareness of the community in Panggungrejo Subdistrict in carrying out environmentally sound waste management as well as factors that could influence the legal awareness of the community in Panggungrejo Subdistrict to carry out environmentally sound waste management. This research uses empirical research methods. The results obtained from the research conducted regarding the level of legal awareness of the community can still be said to be not completely good but can still be improved to optimize the environmentally sound waste management process. Knowledge of the law must also be further optimized to comply with Article 12 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2008 concerning Waste Management. The research results obtained by researchers relate to factors that can influence legal awareness, such as educational factors that are still below average, and facilities that are still inadequate.

**Keywords:** Legal Awareness; Waste Management.

**PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup yang berkaitan dengan manusia pasti menimbulkan beberapa permasalahan yang dihadapi. Permasalahan lingkungan hidup ada beberapa seperti polusi, kerusakan hutan, sampah yang terlalu banyak dan bisa mencemari lingkungan, dan lain – lain. Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa persoalan yang timbul bukan hanya tentang lingkungan yang dipengaruhi oleh

tingkah laku manusia tetapi juga sebaliknya. Upaya yang dapat dilakukan untuk pengendalian pencemaran ataupun pengrusakan lingkungan hidup dengan dilaksanakannya pelestarian manfaat lingkungan hidup yaitu: pencegahan, pengawasan, pemulihan, dan juga penanggulangan.<sup>1</sup>

Sampah adalah permasalahan yang kompleks di mana permasalahan ini sering kali dihadapi oleh negara maju termasuk Indonesia. Dapat dilihat di beberapa kota atau kabupaten bahkan sampai ke berbagai kota yang berada di Indonesia perlu adanya penanganan dan peraturan khusus mengenai sampah. Permasalahan tentang sampah bisa dikaitkan dengan kesadaran hukum masyarakat dan sudah mulai mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan berjalannya kehidupan masyarakat. Masalah sampah sulit untuk diperbaiki karena pengelolaannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur bahwa : “Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan”.<sup>2</sup>

Tingkat pengelolaan sampah masih cenderung membutuhkan waktu yang sangat lama, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk terus meningkat yang menyebabkan produksi sampah terus bertambah. Dari beberapa penelitian menyimpulkan bahwa persoalan sampah banyak dijumpai. Persoalan yang dialami dalam proses pengelolaan sampah yang ada di Indonesia antara lain rendahnya kesadaran hukum, tempat akhir pembuangan sampah yang kurang layak, kurangnya upaya untuk melakukan kegiatan pengomposan sampah, dan kurangnya proses pengelolaan tempat pembuangan sampah dengan menggunakan prosedur yang sesuai.<sup>3</sup> Sampah bisa dikatakan sebagai masalah serius yang harus dilalui oleh Negara Indonesia, hal itu dikarenakan lahan Tempat Pembuangan Akhir (selanjutnya disebut dengan TPA) yang kurang luas yang sangat berbanding terbalik dengan jumlah sampah dihasilkan dari kegiatan masyarakat kota sangatlah besar, terutama sampah rumah tangga.

Setiap aktivitas atau kegiatan manusia pasti menghasilkan sampah, di mana kadang sampah yang ditimbulkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan daur ulang sampah sekali pakai karena tingkat konsumsi barang – barang yang digunakan untuk kehidupan sehari – hari. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya untuk terus melakukan pelestarian lingkungan dan upaya untuk pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, agar bisa berlanjut untuk bisa dinikmati manfaat positifnya bagi masyarakat itu sendiri. Lingkungan sendiri merupakan kekayaan alam atau aset yang sangat dipergunakan oleh masyarakat untuk bertahan hidup. Hal itu digunakan agar lingkungan menjadi sehat serta sesuai dengan lingkungannya agar tetap terjaga.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di dalamnya mengatur bahwa :

“ Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan / atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2015), hal.18

<sup>2</sup> Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>3</sup> Jukung Jurnal Teknik Lingkungan “<http://repo.poltekkesdepkessby.ac.id/3646/2/JURNAL%20PENELITIAN%20DWI%20MULYA.pdf>” (diakses pada 9 Januari 2024)

<sup>4</sup> Silalahi Daud, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Bandung : PT. Alumni, 2011), hal.9-10

Kegiatan mengelolah sampah yang dilakukan secara teratur juga konferehensif mulai dari pengangkutan sampai proses akhir pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah bisa dikatakan bisa berjalan secara efisien juga efektif jika terjadi adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan warga masyarakatnya. Urusan Pemerintah Daerah tentang persampahan juga diatur di dalam Lampiran huruf K nomor 11 kolom ke 5 yaitu berisi urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten / Kota berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa :

- a. pengelolaan sampah
- b. penerbitan dan pendaurulangan sampah / pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan sampah yang diselenggarakan oleh swasta
- c. pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

Lembaga juga bertanggungjawab untuk memberikan ijin kepada pihak swasta yang melakukan pemrosesan sampah dengan memberikan pembinaan dan pengawasan agar sampah – sampah yang ada bisa lebih mudah untuk dikelola, sehingga pada saat melakukan pemrosesan pengelolaan sampah tidak membutuhkan waktu yang lama. Begitu juga masalah sampah yang dihadapi oleh Kelurahan Panggungrejo, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan. Menurut pendapat dari Lurah Kelurahan Panggungrejo sampah yang berada di sekitar kawasan pesisir ini merupakan dampak dari banjir kiriman jika air pasang, dan masyarakat membuang sampah sembarangan. Jumlah sampah organik di Kota Pasuruan pada tahun 2020 mencapai 29.117 ton dan jumlah sampah anorganik di Kota Pasuruan mencapai 19.411 ton. Pada tahun 2022 jumlah sampah yang masuk di TPA mencapai 53.297 ton sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14.615 ton menjadi 38.682 ton.<sup>5</sup> Tetapi tidak dengan kawasan pesisir, begitu banyak jumlah sampah yang bercerter di area bibir pantai utara. Seperti di Kelurahan dan Kecamatan Panggungrejo karena lokasinya bersebelahan dengan area hutan mangrove. Dapat dilihat disekitaran hutan mangrove terdapat beberapa jenis sampah yang menggunung seperti kebanyakan merupakan sampah sisa plastik, sampah bekas popok, dan sampah rumah tangga lainnya. Bibit - bibit mangrove mati dikarenakan jumlah sampah yang terlalu banyak menggenang di sekitar pantai. Genangan sampah yang terdapat di sepanjang pantai Kota Pasuruan merupakan beban yang sangat besar bagi alam dan lingkungan, karena banyak hewan yang mati akibat pencemaran air yang disebabkan oleh sampah tersebut.

Penlitian ini memiliki tujuan yaitu : (1) mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan (2) menjelaskan serta menganalisa terkait faktor – faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Panggungrejo dalam pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Oleh sebab itu, peneliti berfokus pada upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan berdasarkan dengan peraturan – peraturan yang ada.

## METODE

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan dalam bentuk yuridis empiris. Ruang lingkup penelitian yang diteliti peneliti membatasi pembahasan mengenai pengelolaan sampah pada tingkat kesadaran hukum secara umum serta faktor - faktor yang dapat bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum dalam penerapan pengelolaan sampah ramah lingkungan wilayah Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Lokasi penelitian yang dipilih peneliti adalah Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Kelurahan Panggungrejo terletak di Jl.

---

<sup>5</sup> Sampah Laut <https://sampahlaut.id> (diakses pada 20 Mei 2024)

Jenderal S Parman, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan.

Peneliti melakukan jenis penelitian dengan menggunakan data kualitatif primer serta sekunder. Data primer penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara informasi, observasi, dan dokumentasi di Kelurahan Panggungrejo Kota Pasuruan. Mengingat data primer yang didapatkan yaitu merupakan hasil wawancara, maka perlu digunakan data sekunder yaitu perundang - undangan, majalah, buku, dll. Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan digunakan sebagai sumber data. dari. *Field research* adalah jenis penelitian belajar dari fenomena – fenomena yang ada dalam lingkungan alamiah.<sup>6</sup> *Library research* adalah penelitian dimana objek kajiannya berupa data pustaka yaitu buku – buku sebagai sumber data lain yang bisa digunakan.<sup>7</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini dengan melalui survei, observasi serta juga dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan instrumen berupa angket. Peneliti menggunakan reduksi data, triangulasi serta penarikan kesimpulan dalam analisis data.

Populasi yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 7 orang pada Kelurahan Panggungrejo dengan sampel sebanyak 3 orang yaitu Lurah Kelurahan Panggungrejo, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana, dan juga Petugas Kebersihan dan juga populasi dari masyarakat Kelurahan Panggungrejo sebanyak 3.512 dengan jumlah sampel sebanayak 108 responden. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti adalah non-random sampling, adalah setiap unsur atau bagian dari populasi tidak mendapatkan peluang dan kesempatan yang sama supaya menjadi sampel. Tujuan dari teknik pengambilan sampel non - random sampling adalah untuk mewawancarai perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Pada penelitian kualitatif pengambilan sampel dan penugasan dapat disesuaikan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (purposive sampling). Peneliti juga menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling* dimana diambil dari hasil responden yang mengisi kuesioner. Dalam teknik random sampling, sebagian sampel diambil dari suatu populasi yang dibentuk secara acak, tidak memperhatikan stratifikasi populasi itu.

Jadi untuk mengetahui adanya pengaruh antara kesadaran hukum terhadap pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yaitu digunakan teknik korelasi yules Q sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{\sum S - N}{\sum S}}$$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan**

Sesuai Wawancara dengan Lurah Panggungrejo informasi mengenai pengelolaan sampah memang sudah diatur di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, di mana peraturan tersebut sudah banyak diketahui oleh beberapa masyarakat tetapi belum merata sepenuhnya. Dalam menangani masalah tentang sampah hampir disetiap kelurahan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) nya masih bisa dikatakan rendah. Tetapi pihak kelurahan sendiri terus memberikan program atau rencana kedepannya agar kegiatan mengelola sampah secara berwawasan lingkungan, dengan melakukan kegiatan jumat bersih, sosialisasi mengenai pentingnya mengelolah sampah secara berwawasan lingkungan dibantu

<sup>6</sup> Dedy Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), (Remaja Rosdakarya : Bandung, 2004) hal.160

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, Metodelogi Research, (Andi Offset : Yogyakarta, 2002) hal.9

pengelolaannya per RT/RW oleh kader lingkungan. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dikatakan masih rendah atau belum sempurna dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat paling banyak jumlahnya SD tetapi pihak Kelurahan terus melakukan rencana atau menjalankan program yang nantinya dapat membantu untuk meningkatkan kesadaran hukum di wilayah pesisir ini.<sup>8</sup>

Keasadaran hukum dari masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dinilai masih rendah, hal itu ditunjukkan dengan beberapa warga masyarakat yang membuang sampah di laut dekat pos, padahal sudah jelas tidak boleh membuang sampah di sungai atau laut tersebut agar tidak menimbulkan banjir. Di setiap RT / RW sebenarnya sudah disediakan tempat sampah meskipun jumlahnya masih belum sebanding dengan jumlah warga setempat tetapi sudah ada untuk menampung sampah dari warga sekitar.<sup>9</sup>

Menurut petugas kebersihan, untuk proses pengelolaan sampah sudah dilakukan tetapi masih belum merata. Bagian pojok kelurahan sudah menerapkan pengelolaan menggunakan program 3R sedangkan untuk sisanya masih belum melakukan pengelolaan sampah sesuai dengan program 3R. Pihak kelurahan juga sekarang sudah mulai menerapkan program 3R seperti pembuatan kompos yang akan dilombakan untuk mencapai kegiatan kelurahan mandiri.<sup>10</sup>

Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dilihat dari hasil wawancara dengan 3 perangkat desa yaitu lurah, kepala seksi pemberdayaan masyarakat dan sarana prasarana juga petugas kebersihan serta dari hasil pengisian kusioner oleh 108 responden yang telah disebarluaskan oleh peneliti secara online. Hal ini sejalan dengan indikator – indikator yang dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat kesadaran hukum di dalamnya mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum serta juga pola perilaku hukum menggunakan analisis hukum sebagai berikut :

1. Pada pengetahuan hukum tentang pengelolaan sampah sudah diatur di dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan.
2. Pada pemahaman hukum tentang pengelolaan sampah sudah diatur di dalam Pasal 41 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur mengenai sanksi dan denda yang dikenakan jika melakukan pengelolaan sampah tidak berwawasan lingkungan.
3. Pada pola perilaku hukum tentang pengelolaan sampah sudah diatur di dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang mengatur mengenai larangan membuang sampah tidak pada tempatnya. Namun ketiga indikator yang ada belum bisa terealisasikan dengan baik oleh masyarakat dalam Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.

## **B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berwawasan Lingkungan**

Beberapa faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat ketika melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan yaitu :

### a. Faktor Pendidikan

Menurut pendapat Lurah Kelurahan Panggungrejo Bapak Subhan Muzakkir, ada beberapa faktor yang dapat menghambat proses pengelolaan sampah yaitu SDM yang rendah dimana banyak sekali orang yang membuang sampah tetapi tidak melakukan pengelolaan sampah sehingga sampah - sampah tersebut terus bertambah. Seperti yang telah

<sup>8</sup> Wawancara, Subhan Muzakkir, S.E, Lurah, 1 Juni 2024

<sup>9</sup> Wawancara, Wahyu Setia Effendy, S.E, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasana, 1 Juni 2024

<sup>10</sup> Wawancara, Hanan, Petugas Kebersihan, 1 Juni 2024

disampaikan oleh Lurah Kelurahan Panggungrejo Bapak Subhan Muzzakir bahwa pendidikan dari masyarakat masih di bawah rata – rata.<sup>11</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum yaitu faktor pendidikan di mana faktor pendidikan bisa mengetahui seberapa tingkat orang tersebut mengetahui dan memahami bahwa ada peraturan yang harus dipatuhi, seperti dalam melakukan pengelolaan sampah ataupun membuang sampahnya.<sup>12</sup> Mengamati faktor yang menghambat kesadaran hukum yaitu dari pola perilaku masyarakat sendiri, karena masyarakat juga kurang faham mengenai aturan hukum yang ada. Jadi kalaupun pola perilaku masyarakat tersebut bisa dirubah mungkin kesadaran hukum bisa jauh meningkat dan pengelolaan sampah yang sesuai dengan pedoman 3R bisa terlaksana mulai sekarang dan kedepannya Kelurahan Panggungrejo bisa bebas dari genangan sampah yang sangat banyak ini.<sup>13</sup>

b. Faktor Sarana

Restribusi dalam pengambilan sampah yang tidak teratur sehingga jumlah sampah yang terus meningkat. Restribusi dinilai belum sempurna. Sampah – sampah yang datang jauh lebih banyak daripada pengangkutan dan pengelolaannya. Sampah – sampah tersebut berasal dari limbah laut dan juga sisa sampah dari aktivitas rumah tangga masyarakat di Kelurahan Panggungrejo. Faktor sarana juga berpengaruh karena TPA di Kelurahan Panggungrejo masih tergolong sempit dan tidak cukup untuk menampung banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga warga masyarakat.<sup>14</sup> Luas TPA di Kelurahan Panggungrejo belum bisa menampung jumlah sampah yang begitu banyak, apalagi jika air laut pasang.<sup>15</sup> Sampah sejenis rumah tangga hasil dari aktivitas warga masyarakat yang jumlahnya banyak dan belum bisa diolah sesuai dengan program 3R yang ada mengakibatkan sampah terus menumpuk dan tidak bisa ditampung di tempat pembuangan sampah yang ada di Kelurahan Panggungrejo.<sup>16</sup>

c. Faktor Hukum

Tidak adanya sanksi yang berat untuk warga masyarakat dalam membuang sampah di laut.<sup>17</sup> Peraturan hukum sudah ada tetapi untuk sanksi masih belum bisa dijalankan melihat dari perilaku warga yang masih belum sadar akan hukum.<sup>18</sup>

Dari hasil pemaparan wawancara dari para perangkat desa di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bisa disimpulkan bahwa masih ada beberapa hambatan atau faktor – faktor yang dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo masih belum maksimal yaitu :

1) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan pilar yang penting dalam menentukan tingkat faham atau tidaknya seseorang mengenai aturan hukum yang ada. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo pendidikan dari masyarakatnya masih di bawah *standart* yang bisa mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat untuk menaati suatu aturan hukum yang telah ada.

<sup>11</sup> Wawancara, Subhan Muzakkir, S.E, Lurah, 1 Juni 2024

<sup>12</sup> Wawancara, Wahyu Setia Effendy, S.E, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasana, 1 Juni 2024

<sup>13</sup> Wawancara, Hanan, Petugas Kebersihan, 1 Juni 2024

<sup>14</sup> Wawancara, Subhan Muzakkir, S.E, Lurah, 1 Juni 2024

<sup>15</sup> Wawancara, Wahyu Setia Effendy, S.E, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasana, 1 Juni 2024

<sup>16</sup> Wawancara, Hanan, Petugas Kebersihan, 1 Juni 2024

<sup>17</sup> Wawancara, Wahyu Setia Effendy, S.E, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasana, 1 Juni 2024

<sup>18</sup> Wawancara, Subhan Muzakkir, S.E., Lurah, 1 Juni 2024

2) Faktor Sarana

Seperti yang telah dijelaskan oleh ketiga perangkat desa yang menjadi informan bisa diketahui yaitu tempat untuk melakukan pengelolaan sampah masih kurang luas dan layak sehingga banyaknya jumlah sampah yang ada tidak bisa ditampung di TPA yang ada.

3) Faktor Hukum

Sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh M. Friedman ada 3 adalah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jika dikaitkan bersama faktor penegakan hukum di masyarakat peraturan - peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah memang sudah ada, tetapi untuk sanksi yang tegas belum tumbuh di lingkungan masyarakat yang masih mengakibatkan warga masyarakat masih membuang sampah sembarangan juga tidak melakukan kegiatan mengelolah sampah. Hal tersebut dikarenakan faktor pendidikan mempengaruhi daya tangkap masyarakat tentang pemahaman hukum terhadap materi pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sehingga mempengaruhi hasil akhir dari pengisian kusioner tersebut. Juga karena kultur budaya dari masyarakat Kelurahan Panggungrejo yang dominan dapat berpengaruh pada penegakan hukum. Oleh sebab itu, juga karena para penegak hukum di Kelurahan Panggungrejo juga masih belum mengoptimalkan bahwa dalam membuang sampah atau pun tidak melakukan pengelolaan sampah dapat dikenakan sanksi ataupun denda.

Upaya hukum dalam meyelesaikan permasalahan tentang kesadaran hukum masyarakat harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Mengingat bahwa selama ini di Kota Pasuruan khususnya di Kelurahan Panggungrejo masalah sampah masih belum bisa terselesaikan dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa masalah sampah masih menjadi masalah utama yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Pasuruan. Pengelolaan sampah di Kelurahan Panggungrejo sendiri masih belum maksimal. Mengingat di dalam Pasal 12 Ayat (1) sudah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan. Apabila peningkatan kesadaran hukum sudah terpenuhi maka pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan bisa terealisasikan dengan baik. Pemerintah juga harus memperhatikan betul bahwa peningkatan kesadaran hukum sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Secara konkret upaya yang sudah dilakukan di Kelurahan Panggungrejo yaitu :

1. Mendapatkan teguran dan siingatkan bahwa membuang sampah tidak pada tempatnya serta tidak melakukan pengelolaan sampah termasuk salah satu perbuatan melanggar hukum.
2. Melakukan sosialisasi hukum yang biasanya dilakukan di Pokja PKK Kadarkum, serta melakukan sosialisasi buang sampah dan pengelolaan sampah yang benar oleh RT kepada warganya.<sup>19</sup>

Adapun hasil dari pengisian kusioner adalah sebagai berikut :

a. **Deskripsi Kuesioner Responden**

Analisis deskriptif kusioner responden dapat menggambarkan tanggapan dari responden mengenai variabel Pengetahuan Hukum (W), Pemahaman Hukum (X), Sikap Hukum (Y), terhadap Pola Perilaku (Z). Terdapat 4 jawaban untuk setiap item pernyataan yaitu sangat tidak setuju / sangat tidak tahu bernilai 1, tidak setuju / tidak tahu bernilai 2, setuju / tahu bernilai 3, dan sangat setuju / sangat tahu bernilai 4.

Analisis data menggunakan rumus Yules Q, dengan rumus sebagai berikut :

$$C = \sqrt{\frac{\sum S}{N}}$$

---

<sup>19</sup> Wawancara, Subhan Muzakkir, S.E, Lurah, 1 Juni 2024

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh tersebut, maka diambil langkah – langkah sebagai berikut :

- Matriks frekuensi sebegai berikut :

Tabel 1 Matriks  
Frekuensi

Indikator Kesadaran Hukum	Kriteria				TOTAL
	1	2	3	4	
W	93	183	156	50	482
X	36	151	100	37	324
Y	46	161	93	24	324
Z	56	160	167	49	432
<b>TOTAL</b>	<b>231</b>	<b>655</b>	<b>516</b>	<b>160</b>	<b>1562</b>

Sumber : pengolahan data 2024

- Nilai bebas masing – masing variabel

- Nilai bebas variabel W

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai bebas} &= \frac{\text{jumlah indikator} \times \text{jumlah kriteria}}{\text{jumlah sampel}} \\
 &= \frac{482 \times 4}{108} \\
 &= \frac{1928}{108} \\
 &= 17.8
 \end{aligned}$$

- Nilai bebas variabel X

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai bebas} &= \frac{\text{jumlah indikator} \times \text{jumlah kriteria}}{\text{jumlah sampel}} \\
 &= \frac{324 \times 4}{108} \\
 &= \frac{1296}{108} \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

- Nilai bebas variabel Y

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai bebas} &= \frac{\text{jumlah indikator} \times \text{jumlah kriteria}}{\text{jumlah sampel}} \\
 &= \frac{324 \times 4}{108} \\
 &= \frac{1296}{108} \\
 &= 12
 \end{aligned}$$

- Nilai bebas variabel Z

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai bebas} &= \frac{\text{jumlah indikator} \times \text{jumlah kriteria}}{\text{jumlah sampel}} \\
 &= \frac{432 \times 4}{108} \\
 &= \frac{1728}{108} \\
 &= 16
 \end{aligned}$$

- Mengkwadratkan jumlah frekuensi pada setiap variabel

$$\text{Indikator W} = (482)^2 : 17.8 = 13.051$$

$$\text{Indikator X} = (324)^2 : 12 = 8.748$$

$$\text{Indikator Y} = (324)^2 : 12 = 8.748$$

$$\text{Indikator Z} = (432)^2 : 16 = 11.664$$

- d. Menjumlahkan total variabel Nilai

$$\begin{aligned}\text{total} &= W + X + Y + Z \\ &= 17.8 + 12 + 12 + 16 \\ &= 57.8\end{aligned}$$

- e. Terapkan rumusnya :

$$C = \sqrt{\frac{\sum S - N}{\sum S}}$$

$$C = \sqrt{\frac{57.8 - 108}{57.8}}$$

$$\begin{aligned}C &= \sqrt{\frac{-50.2}{57.8}} \\ &= -0.86\end{aligned}$$

Hasil perhitungan bila diukur menggunakan dengan kriteria convensi nilai Q, maka : “Untuk kesadaran masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah di Kelurahan Panggungrejo, termasuk kriteria - 0.70 sampai ke bawah artinya hubungan antara kesadaran hukum masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan mempunyai hubungan negative yaitu sangat kuat”. Apabila dilihat dari perhitungan rumus Yules Q, maka dapat disimpulkan bahwa memiliki pengaruh, artinya pengaruh kesadaran hukum bisa sangat mempengaruhi keberhasilan masyarakat dalam melakukan kegiatan mengolah sampah secara berwawasan lingkungan.

### KESIMPULAN

1. Tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan antara sebagai berikut :
  - a) Hasil wawancara  
Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa kesadaran hukum dari masyarakat di Kelurahan Panggungrejo masih dikatakan rendah, hal itu ditinjau dari tingkat pendidikan yang rata rata masyarakat hanya berpendidikan SD.
  - b) Hasil olah data  
Berdasarkan hasil olah data diperoleh bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo bisa dikatakan tinggi, hal itu ditinjau dengan hasil olah data jawaban responden yang berada di angka - 0,86 yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kuat. Hal tersebut dikarenakan faktor pendidikan mempengaruhi daya tangkap masyarakat tentang pemahaman hukum terhadap materi pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sehingga mempengaruhi hasil akhir dari pengisian kusioner tersebut.
2. Faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sebagai berikut :
  - a) Hasil wawancara  
Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa diperoleh 3 faktor yang dapat

memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum yaitu : faktor pendidikan di mana pendidikan masyarakat mayoritas SD dianggap belum bisa untuk sepenuhnya sadar akan hukum, faktor sarana di mana TPA di Kelurahan Panggungrejo masih belum memadai dan belum bisa menampung jumlah sampah yang terlalu banyak, dan juga faktor hukum karena penerapan sanksi yang tepat berdasarkan peraturan perundang – undangan belum bisa diterapkan dalam lingkungan masyarakat oleh penegak hukum.

b) Hasil olah data

Dari hasil olah data jawaban responden diperoleh 2 faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum yaitu : faktor pendidikan di mana pendidikan masyarakat mayoritas SD tidak mempengaruhi masyarakat untuk sadar akan hukum, faktor hukum di mana belum adanya penerapan terhadap sanksi tidak berpengaruh secara keseluruhan terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo. Berdasarkan hasil wawancara dengan hasil olah data bisa disimpulkan bahwa ketiga faktor yang ada dari hasil wawancara tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Darmawan, Guru, 2013, *Peran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman (KPP) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Sangganta Kabupaten Kutai Timur*, Ilmu Pemerintahan, Samarinda.
- Daud, Silalahi, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Erwin, Muhamad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hadi, Sutrisno, 2002, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta.
- Mulyana, Dedy, 2004, *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Universiti Pers, Surabaya.
- Soehartono, Irawan, 2011, *Metode Penelitian Sosial : Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Suyono dan Budiman, 2010, *Ilmu Kesehatan Masyarakat : Dalam Konteks Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta.
- Yudhi, Kartikawan, 2007, *Pengelolaan Persampahan*, PT. Lingkungan Hidup,

Yogyakarta.

Zainuddin, Ali, 2006, **Filsafat Hukum**, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

**Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi**, 2022, Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

## **WEBSITE**

Hubungan Antara Pengetahuan Hukum Dengan Tingkat Kepatuhan Hukum “<https://repository.uir.ac.id/18147/1/181010348.pdf>”.

Jukung Jurnal Teknik Lingkungan “<http://repo.poltekkesdepkessby.ac.id/3646/2/JURNAL%20PENELITIAN%20DWI%20MULYA.pdf>”.

Penegakan Hukum “[Zriefmaronie.blogspot.co.id](https://zriefmaronie.blogspot.co.id)” Pengertian Aspek Operasional “<https://studocu.com>”. Pengertian Aspek Kelembagaan “<https://smantu.pu.go.id>” Pengertian Asas Hukum dan Berbagai Macamnya “<https://www.hukumonline.com>”. Pengertian Pengetahuan Hukum “<http://www.Coursehero.com>”. Sampah Laut “<https://sampahlaut.id>”. Teori Kelman “<https://id.scribd.com>”.